



**PUTUSAN**

**Nomor 1149 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TOTO MONIAGA;**  
Tempat Lahir : Taiwan;  
Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun/30 Juni 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Apartemen Gading Mediterania Nomor CC 25  
BH, Jalan Boulevard Raya Gading, Jakarta  
Utara;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1228/2017/S.346.Tah.Sus.lk/PP/2017/MA tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

Hal. 1 dari 39 hal Putusan No. 1149 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RUTAN) selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2016;

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1229/2017/S.346.Tah.Sus.Ik/PP/2017/MA tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan Dakwaan:

## **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa TOTO MONIAGA telah melakukan, atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi H. Rohman alias Oman (Terdakwa yang penuntutan dilakukan dalam berkas secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tanggal 26 dan 27 September 2016, atau setidaknya-tidaknya waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di gudang Duta Bandara Permai Blok J 4 No.12 Dadap Jati Mulya Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh saksi S.A Kurniawan, S.Kom yang menyebutkan Terdakwa Toto Moniaga telah membeli benih lobster dari saksi H.Rohman alias Oman (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dikirim ke Luar Negeri kemudian saksi S.A Kurniawan, S.Kom melakukan penyelidikan. Saat dilakukan penyelidikan telah diamankan

Hal. 2 dari 39 hal Putusan No. 1149 K/PID.SUS/2017



masing-masing saksi Nanang Sopandi dan saksi Eli Suherli yang mengantarkan benih lobster ke gudang milik Terdakwa Toto Moniaga serta dalam pengembangan penyelidikan ditemukan benih lobster sebanyak 4.905 ekor di gudang milik Terdakwa Toto Moniaga dan diamankan pegawai Terdakwa Toto Moniaga yaitu saksi Chandra Pangaribowo saksi Marsamta, saksi Supriyanto alias Dupi dan saksi Hermasnyah yang melakukan packing terhadap benih lobster. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui benih lobster diperoleh Terdakwa Toto Moniaga dengan cara benih lobster dibeli Terdakwa TOTO MONIAGA dari saksi H. Rohman alias Oman yang berlokasi di Desa Binuageun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten melalui perantara sdr. Agus Purnama (belum tertangkap). Benih lobster diperoleh saksi H. Rohman alias Oman dibeli dari nelayan dengan harga pembelian Rp6.000/ekor untuk jenis pasir dan dijual seharga Rp7000/ekor sedangkan untuk jenis mutiara dibeli seharga Rp45.000/ekor dan dijual seharga Rp47.000/ekor. Pengiriman benih lobster yang telah dibeli Terdakwa TOTO MONIAGA dikirim oleh saksi H.Rohman alias Oman ke gudang Terdakwa Toto Moniaga di gudang Duta Bandara Permai Blok J 4 No. 12 Dadap Jati Mulya Tangerang sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;

- Pengiriman pertama pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 sekira pukul 16.00 WIB, Benih lobster sebanyak 6000 ekor seharga Rp80.000.000,00 yang dibungkus dalam 22 plastik dan dimuat dalam bentuk packing kardus Jarum Super dikirim saksi H.Rohman alias Oman dengan menyewa saksi Nanang Sopandi membawa benih lobster dari Desa Binuageun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ke sdr. Agus Purnama di Kamal Dadap Tangerang. Sesampai di Tangerang, benih lobster kemudian diterima anak buah sdr. Agus Purnama yaitu saksi Deni lalu benih lobster diantar saksi Deni ke gudang Toto Moniaga di gudang Duta Bandara Permai Blok J 4 No.12 Dadap Jati Mulya Tangerang. Sesampai di gudang Toto Moniaga benih lobster kemudian diterima saksi Chandra Pangaribowo lalu dipacking/dikemas saksi Marsamta, saksi Supriyanto dan saksi Hermasnyah dengan menggunakan kantong plastik, air laut, oksigen, koper, sterofom, koran, karet, ikat plastik, waring (jaring kecil) dan spon. Benih Lobster yang telah dipacking kemudian dikirim Terdakwa Toto Moniaga ke Vietnam transit Singapura dengan cara benih lobster yang telah dipacking kemudian diberikan kepada saksi Kushantono



- lalu oleh anak buah saksi Kushantono yaitu sdr. Yudi benih lobster dibawa ke Bandara Soekarno Hatta untuk dimuat ke cargo pengiriman Luar Negeri;
- Pengiriman kedua, Pada tanggal 27 September 2016, Benih lobster sebanyak 9000 ekor seharga Rp130.000.000,00 yang dibungkus plastik dan dimasukkan dalam kardus dikirim saksi H. Oman alias Rohman yaitu saksi Eli Suherli dari Desa Binuageun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ke sdr. Agus Purnama di Gor Stadion Muara Kamal dekat pelelangan ikan dengan menggunakan mobil toyota avanza No. Pol F 1153 DC. Sesampai di Gor, benih lobster kemudian diterima anak buah sdr. Agus Purnama yaitu saksi Deni lalu benih lobster diantar saksi Deni ke gudang Terdakwa Toto Moniaga di Duta Bandara Permai Jati Mulya Tangerang. Sesampai di gudang Terdakwa Toto Moniaga benih lobster kemudian kemudian diterima saksi Chandra Pangaribowo lalu dipacking/dikemas saksi Marsamta, saksi Supriyanto dan saksi Hermasnyah dengan menggunakan kantong plastik, air laut, oksigen, koper, sterofom, koran, karet, ikat plastik, waring (jaring kecil) dan spon. Benih Lobster yang telah dipacking kemudian dikirim Terdakwa Toto Moniaga ke Vietnam transit Singapura dengan cara benih lobster yang telah dipacking kemudian diberikan kepada saksi Kushantono lalu oleh anak buah saksi Kushantono yaitu sdr. Yudi benih lobster dibawa ke Bandara Soekarno Hatta untuk dimuat ke cargo pengiriman Luar Negeri;
  - Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan Setiadi Jeri S, S.H.,M.H., dijelaskan sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 *jo*. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan, "Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada didalam lingkungan perairan."
  - Penjelasan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 *jo*. Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa, "yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana dimaksud dalam poin b adalah Udang, Rajungan, Kepiting dan sebagainya (*Crustacea*)".
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/Men-KP/I/2015 tanggal 06 Januari 2015 tentang Penangkapan lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) telah diatur pembatasan ukuran lobster, kepiting dan rajungan yang boleh ditangkap sebagai berikut yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2: Setiap orang dilarang melakukan penangkapan lobster, kepiting dan ranjungan dalam kondisi bertelur;
- Pasal 3 huruf a: Penangkapan lobster dapat dilakukan dengan ukuran panjang karapas lebih dari 8 cm atau dengan ukuran berat lebih dari 300 gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan Sahur PJ Panjaitan, SE dijelaskan yaitu menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk perairan didaerah Binuangan, Bayu, dan Cisolol perairan Lebak Banten Provinsi Banten termasuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI 712) meliputi perairan laut Jawa dengan demikian perbuatan mengambil lobster dari perairan tersebut dan membawa ke darat (daerah Dadap Tangerang) termasuk kategori membawa keluar dari WPPNRI 712 yang meliputi perairan Laut Jawa;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang turut serta mengeluarkan benih lobster dari Desa Binuageun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ke gudang di Duta Bandara Permai Blok J 4 No.12 Dadap Jati Mulya Tangerang telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 *jo.* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan *jo.* Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## **ATAU KEDUA**

Bahwa Terdakwa TOTO MONIAGA telah melakukan, atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi H. Rohman alias. Oman (Terdakwa yang penuntutan dilakukan dalam berkas secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tanggal 26 dan 27 September 2016, atau setidaknya-tidaknnya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di gudang Duta Bandara Permai Blok J 4 No.12 Dadap Jati Mulya Tangerang atau setidaknya-tidaknnya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja melakukan

Hal. 5 dari 39 hal Putusan No. 1149 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9 yang meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh saksi S.A Kurniawan, S.Kom yang menyebutkan Terdakwa Toto Moniaga telah membeli benih lobster dari saksi H.Rohman alias Oman (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dikirim ke Luar Negeri kemudian saksi S.A Kurniawan, S.Kom melakukan penyelidikan. Saat dilakukan penyelidikan telah diamankan masing-masing saksi Nanang Sopandi dan saksi Eli Suherli yang mengantarkan benih lobster ke gudang milik Terdakwa Toto Moniaga serta dalam pengembangan penyelidikan ditemukan benih lobster sebanyak 4.905 ekor di gudang milik Terdakwa TOTO MONIAGA dan diamankan pegawai Terdakwa Toto Moniaga yaitu saksi Chandra Pangaribowo saksi Marsamta, saksi Supriyanto alias Dupi dan saksi Hermasnyah yang melakukan packing terhadap benih lobster. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui benih lobster diperoleh Terdakwa Toto Moniaga dengan cara benih lobster dibeli Terdakwa TOTO MONIAGA dari saksi H.Rohman alias Oman yang berlokasi di Desa Binuageun Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten melalui perantara sdr. Agus Purnama (belum tertangkap). Benih lobster diperoleh saksi H.Rohman alias Oman dibeli dari nelayan dengan harga pembelian Rp6.000/ekor untuk jenis pasir dan dijual seharga Rp7.000/ekor sedangkan untuk jenis mutiara dibeli seharga Rp45.000/ekor dan dijual seharga Rp47.000/ekor. Pengiriman benih lobster yang telah dibeli Terdakwa TOTO MONIAGA dikirim oleh saksi H. Rohman alias Oman ke gudang Terdakwa TOTO MONIAGA di gudang Duta Bandara Permai Blok J 4 No.12 Dadap Jati Mulya Tangerang sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Pengiriman pertama Pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 sekira pukul 16.00 WIB, Benih lobster sebanyak 6000 ekor seharga Rp80.000.000,00 yang dibungkus dalam 22 plastik dan dimuat dalam bentuk packing kardus Jarum super dikirim saksi H. Rohman alias Oman dengan menyewa saksi Nanang Sopandi membawa benih lobster dari Desa Binuageun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ke sdr. Agus Purnama di Kamal Dadap Tangerang. Sesampai di Tangerang, benih lobster kemudian diterima anak buah sdr. Agus Purnama yaitu saksi

Hal. 6 dari 39 hal Putusan No. 1149 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni lalu benih lobster diantar saksi Deni ke gudang Toto Moniaga di gudang Duta Bandara Permai Blok J 4 No.12 Dadap Jati Mulya Tangerang. Sesampai di gudang Toto Moniaga benih lobster kemudian diterima saksi Chandra Pangaribowo lalu dipacking/dikemas saksi Marsamta, saksi Supriyanto dan saksi Hermasnyah dengan menggunakan kantong plastik, air laut, oksigen, koper, sterofom, koran, karet, ikat plastik, waring (jaring kecil) dan spon. Benih Lobster yang telah dipacking kemudian dikirim Terdakwa Toto Moniaga ke Vietnam transit Singapura dengan cara benih lobster yang telah dipacking kemudian diberikan kepada saksi Kushantono lalu oleh anak buah saksi Kushantono yaitu sdr. Yudi benih lobster dibawa ke Bandara Soekarno Hatta untuk dimuat ke cargo pengiriman Luar Negeri;

- Pengiriman kedua, Pada tanggal 27 September 2016, Benih lobster sebanyak 9000 ekor seharga Rp130.000.000,00 yang dibungkus plastik dan dimasukkan dalam kardus dikirim saksi H. Oman alias Rohman yaitu saksi Eli Suherli dari Desa Binuageun, Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten ke sdr. Agus Purnama di Gor Stadion Muara Kamal dekat pelelangan ikan dengan menggunakan mobil toyota avanza No. Pol F 1153 DC. Sesampai di Gor, benih lobster kemudian diterima anak buah sdr. Agus Purnama yaitu saksi Deni lalu benih lobster diantar saksi Deni ke gudang Terdakwa Toto Moniaga di Duta Bandara Permai Jati Mulya Tangerang. Sesampai di gudang Terdakwa Toto Moniaga benih lobster kemudian diterima saksi Chandra Pangaribowo lalu dipacking/dikemas saksi Marsamta, saksi Supriyanto dan saksi Hermasnyah dengan menggunakan kantong plastik, air laut, oksigen, koper, sterofom, koran, karet, ikat plastik, waring (jaring kecil) dan spon. Benih Lobster yang telah dipacking kemudian dikirim Terdakwa TOTO MONIAGA ke Vietnam transit Singapura dengan cara benih lobster yang telah dipacking kemudian diberikan kepada saksi Kushantono lalu oleh anak buah saksi Kushantono yaitu sdr. Yudi benih lobster dibawa ke Bandara Soekarno Hatta untuk dimuat ke cargo pengiriman Luar Negeri;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 yang dimaksud dengan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan

Hal. 7 dari 39 hal Putusan No. 1149 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sugeng Sudiarto, A.Pi, MM Kepala Bidang Operasional dan Penindakan Karantina Ikan dari Kantor Pusat Karantina Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan: “Dalam hal ini Lobster termasuk Jenis Ikan, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa, “yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana dimaksud dalam poin b adalah Udang, Rajungan, Kepiting dan sebagainya (*Crustacea*)”.
- Bahwa berdasarkan Permen KP No.56/Kemen-KP/2014 tentang penetapan tempat pemasukan dan pengeluaran Media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina tanggal 06 Oktober 2014 membagi wilayah kerja karantina sebagai berikut:
  - a. Wilayah Pelabuhan
    - Pelabuhan Bojonegara Kabupaten Serang Banten;
    - Pelabuhan Merak Mas Kota Cilegon Banten;
    - Pelabuhan Ciwandan (Pelindo II) Kota Cilegon banten;
    - Pelabuhan Cigading Kota Cilegon Banten;
  - b. Pelabuhan Tanjung Priok DKI Jakarta
    - Wilayah Bandara;
    - Bandara Halim Perdana Kusuma;
    - Bandara Soekarno Hatta;
    - Bandara Husein Sastra Negara;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi terhadap Media Pembawa (Benih Lobster) yang akan dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia, diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa setiap media pembawa hama dan penyakit ikan yang akan dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia wajib:
  - a. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
  - b. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan;
  - c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina;

Hal. 8 dari 39 hal Putusan No. 1149 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian didalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 disebutkan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi media pembawa hama dan penyakit ikan dan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh Negara tujuan;

- Bahwa Negara Singapura telah mempersyaratkan setiap Lobster harus bebas penyakit Whitespot Disease, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa yang turut serta melakukan proses pengiriman benih lobster dari Desa Binuageun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak Provinsi Banten ke gudang di Duta Bandara Permai Blok J 4 No.12 Dadap Jati Mulya Tangerang untuk diekspor ke vietnam transit Singapura melalui cargo Bandara Soekarno Hatta tanpa Sertifikat Kesehatan dan tidak melalui Pemeriksaan Karantina tersebut telah melanggar Ketentuan Pasal 7 serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) *jo.* Pasal 7, Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 1992 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tanggal 22 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOTO MONIAGA bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membawa pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia dan setiap media pembawa hama dan ikan yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area lain didalam dan/atau dikeluarkan dari Wilayah Republik Indonesia, yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) *jo.* Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOTO MONIAGA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 9 dari 39 hal Putusan No. 1149 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp merk Iphone 5S warna silver;
- Terhadap barang bukti berupa benih baby lobster sebanyak 8500 ekor sudah dilepas liarkan dilaut pangandaran dan disisihkan sebanyak 200 ekor (pembuktian barang bukti dipersidangan);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah paspor Indonesia asli atas nama TOTO MONIAGA;

Dikembalikan kepada Terdakwa TOTO MONIAGA;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2002/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 24 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOTO MONIAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta membawa pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia dan setiap media pembawa hama dan ikan yang dibawa atau dikirim darisuaru area lain di dalam dan/ atau dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia yang dilakukan secara berlanjut " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOTO MONIAGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Iphone 5 S warna silver;
  - Barang bukti benih Baby Lobster sebanyak 8500 ekor dilepas liarkan di laut Pangandaran, dan yang disisihkan sebanyak 200 ekor untuk dijadikan barang bukti di persidangan, agar dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pasport Indonesia asli atas nama Toto Moniaga, dikembalikan kepada Terdakwa Toto Moniaga;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 134/PID/2016/PT.BTN tanggal 14 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2002/Pid.Sus/2016/PN. Tng tanggal 24 November 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum Nomor 71/Kasasi/Akta Pid/2016/PN.TNG jo. Nomor perkara 1338/Pid.B/2016/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten dan akta permohonan kasasi Nomor 71/Kasasi/Akta Pid/2016/PN.TNG jo. Nomor perkara 2002/Pid.Sus/2016/PN.Tng jo. Nomor perkara 134/PID/2016/PT.BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Januari 2017, Penasihat Hukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Januari 2017;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 Januari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18 Januari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2016 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2016 serta memori kasasinya

Hal. 11 dari 39 hal Putusan No. 1149 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2016 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding tidak menerapkan Pasal 237 KUHP, oleh karena kami Penuntut Umum telah mengirimkan Memori Banding melalui Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 9 Desember 2016 berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum Nomor 2002/Pid.Sus/2016/PN.TNG atau sebelum perkara *a quo* diputus oleh Majelis *Judex Facti* pada tanggal 14 Desember 2016;
- Bahwa pada prinsipnya Kami sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara atas nama Terdakwa TOTO MONIAGA sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, namun mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 4 (empat) bulan kurungan, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim, yang menurut hemat kami belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, kemanfaatan dan kepastian hukum;
- Putusan dimaksud akan mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dapat ditinjau dari sisi korban kejahatan, Terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat secara umum, yang akan kami uraikan sebagai berikut:
  - a. Dari sisi Terdakwa

Hal. 12 dari 39 hal Putusan No. 1149 K/PID.SUS/2017



- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang pertimbangannya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam uraian unsur pada halaman 31 sampai dengan halaman 38, yang pada pokoknya yaitu "Terdakwa selaku pimpinan (*actor intelektual*) atau pengepul dari pengiriman Baby Lobster dari H. Rohman dan Kushantono (penuntutan terpisah)".
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan bebas tidak dalam tekanan oleh pihak mana pun dalam memberikan keterangan pada saat tahap Penyidikan maupun Penuntutan, sebagaimana ajaran Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berarti, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

b. Dari sisi Masyarakat Umum

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, petunjuk & keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*), Terdakwa mengirim benih Baby Lobster ke Singapura dengan tujuan akhir Vietnam tersebut tanpa dilengkapi dokumen karantina berupa sertifikat kesehatan berdasarkan hal tersebut dapat membahayakan kesehatan jiwa manusia;

- Maka dengan demikian penjatuhan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa TOTO MONIAGA selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding kurang mempertimbangkan tujuan pidanan dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif terhadap perkara *a quo* dan *Judex Facti* Tingkat Pertama serta *Judex Facti* Tingkat Banding tidak cukup mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan, sehingga *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding tidak lagi mempertimbangkan alasan tuntutan Penuntut Umum dan maksud dari teori pidanaan yaitu Teori Pembalasan, Teori Tujuan & Teori Gabungan, selain itu putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah mencederai rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat, dimana perbuatan Terdakwa selaku pimpinan (aktor intelektual) atau pengepul dari pengiriman Baby Lobster dari H. Rohman dan Kushantono (penuntutan



terpisah) yang mengirim benih Baby Lobster ke Singapura dengan tujuan akhir Vietnam tersebut tanpa dilengkapi dokumen karantina berupa sertifikat kesehatan berdasarkan hal tersebut dapat membahayakan kesehatan jiwa manusia, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menentukan: "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" yang dalam penjelasannya disebutkan "Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat", sehingga cita-cita dari tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*), menjadi tidak tercapai.

- Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan selain adanya rasa jera terhadap Terdakwa dan adapun pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa TOTO MONIAGA;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

I. *Judex Facti* Tidak Menerapkan Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dalam Putusan Sebagaimana Mestinya;

*Judex Facti* Salah Menerapkan Ketentuan Hukum Soal Karantina Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992;

1. Bahwa Dakwaan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu, melanggar Pasal 88 *jo.* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan *jo.* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau

Kedua, melanggar Pasal 31 ayat (1) *jo.* Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP;



2. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan menjatuhkan amar putusan bersandar pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) *jo.* Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membawa pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia dan setiap media pembawa hama dan ikan yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam dan/atau dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia yang dilakukan secara berlanjut"

3. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, menyebutkan:

(1) Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib:

a. dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;

b. melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan;

c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina;

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi media pembawa hama dan penyakit ikan dan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan;

Selanjutnya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, juga menyebutkan:

(1) Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina;

(2) Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di



dalam wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina;

- (3) Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia tidak dikenakan tindakan karantina, kecuali disyaratkan oleh negara tujuan;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah melakukan penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan dengan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 yang menyatakan: "Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi media pembawa hama dan penyakit ikan dan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan".

Selain itu, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang menyatakan:

- (3) Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia tidak dikenakan tindakan karantina, kecuali disyaratkan oleh negara tujuan;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tersebut haruslah mempertimbangkan soal apakah negara tujuan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan yaitu Singapura dan Vietnam ada atau tidaknya mempersyaratkan tindakan karantina terhadap media pembawa hama ataupun penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, dalam hal ini barang bukti berupa lobster yang dalam dakwaan dinyatakan akan dikirimkan ke Singapura;

6. Bahwa kemudian dalam pertimbangan *Judex Facti* pada paragraph 2 dan 3 Halaman 36 Putusan Nomor 2002/Pid.Sus/2016/PN.Tng yang telah diambil alih pula oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, disebutkan:

"Menimbang, bahwa Negara Singapura telah mensyaratkan setiap lobster harus bebas dari penyakit "*Whitespot Disease*"

"Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam proses pengiriman Benih Baby Lobster ke Singapura dengan tujuan akhir Vietnam tanpa dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan serta tidak melalui



pemeriksaan karantina karena dilakukan melalui jasa pengiriman kargo, telah termasuk dalam kategori tidak melalui tindakan karantina melanggar Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan."

7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 2 dan 3 Halaman 36 Putusan Nomor 2002/Pid.Sus/2016/PN.Tng adalah pertimbangan yang mengada-ada, karena dalam proses pembuktian baik itu pemeriksaan saksi, maupun dalam keterangan ahli yang dibacakan di muka persidangan dalam perkara *a quo* tidak ada menyebutkan soal bahwa "Negara Singapura telah mensyaratkan setiap lobster harus bebas dari penyakit "*Whitespot Disease*". Menjadi pertanyaan bagi Pemohon Kasasi dari manakah pertimbangan hukum ini bersumber/berasal? Memang berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, dikenakan adanya tindakan karantina dalam hal negara tujuan pengiriman ikan, dalam hal ini lobster, mensyaratkan hal tersebut. Namun tidak boleh serta merta menyatakan dalam pertimbangan bahwa negara Singapura telah mensyaratkan setiap lobster harus bebas dari penyakit *Whitespot Disease*, mengingat bahwa dalam proses pembuktian (pemeriksaan saksi, ahli maupun surat) tidak ada menjelaskan soal negara Singapura dan *Whitespot Disease*;
8. Bahwa mengacu pada website pada Pemerintahan Singapura <http://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/food/bringing-food-into-singapore-and-exporting/commercial-food-imports> Negara Singapura tidak memerlukan segala bentuk sertifikat impor, sertifikat kesehatan dari negara asal yang mengekspor makanan laut ke Singapura. Kecuali barang yang diimpor ke Singapura adalah spesies yang terancam punah, hal yang dinyatakan oleh Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);
- Kemudian Mengacu pada website <http://www.thefishsite.com/articles/290/facts-on-white-spot-syndrome-virus-wssv/> dari Inggris menyebutkan "*Whitespot Disease*" yang terjadi pada ikan tidak membahayakan manusia dan dapat dikonsumsi manusia;
9. Bahwa *Judex Facti* menyimpulkan dalam pertimbangan putusannya, Negara Singapura telah mensyaratkan setiap lobster harus bebas dari



penyakit "*Whitespot Disease*" namun berdasarkan fakta persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dan tidak pernah membuktikan sertifikat kesehatan mana dari Karantina bahwa Terdakwa mengirimkan benih baby lobster ke Singapura dengan tujuan akhir Vietnam tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan, namun seharusnya Penuntut Umum harus membuktikan terlebih dahulu berupa Pembetitahuan ke Negara Singapura secara resmi soal mengenai *Whitespot Disease* ataupun Sertifikat Kesehatan;

10. Bahwa selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 telah mengatur tindakan karantina dalam ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 22, sekaligus juga soal Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan dalam ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, maka penetapan wilayah/tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit ikan diatur dalam Peraturan Pemerintah;
11. Bahwa faktanya sampai dengan saat ini, Pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, melainkan hanya melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Kemen-KP/2014 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina tanggal 06 Oktober 2014;
12. Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992, mengingat bahwa barang bukti Benih Baby Lobster tidak sedang dalam pengiriman ke Singapura dengan tujuan akhir Vietnam, tidak ada persyaratan bahwa Negara Singapura mensyaratkan adanya tindakan Karantina ataupun kelengkapan Sertifikat Kesehatan terhadap Benih Baby Lobster yang akan dikirimkan (*quod non*) dan bahwa pemerintah Indonesia sendiri belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah soal Tempat pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama. Untuk itu Pemohon Kasasi demi bujuk harus DIBEBASKAN dari segala dakwaan dan adalah patut menurut hukum apabila putusan banding dibatalkan;



*Judex Facti* Salah Menerapkan Ketentuan Hukum Terkait Tindak Pidana yang Didakwakan

13. Bahwa tindak pidana yang di dakwakan kepada Pemohon Kasasi adalah dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu, melanggar Pasal 88 *jo.* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan *jo.* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau

Kedua, melanggar Pasal 31 ayat (1) *jo.* Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

14. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan menjatuhkan amar putusan bersandar pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) *jo.* Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membawa pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia dan setiap media pembawa hama dan ikan yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam dan/atau dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia yang dilakukan secara berlanjut"

15. Bahwa kemudian dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada paragraph 4 dan 5 Halaman 33 Putusan Nomor 2002/Pid.Sus/2016/PN.Tng yang telah diambil alih dan dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dalam Putusan Nomor 134/PID/2016/PT.BTN, disebutkan:

"Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, benar Terdakwa Toto Moniaga telah mengirimkan Benih Lobster yang didapat dari membeli dari Suplyer Agus Purnama melalui anak buahnya yang bernama Deny yang Benih Baby Lobsternya berasal dari H. Rohman/H. Oman dan H. Rohman memperoleh benih Baby Lobster tersebut dari para nelayan di Daerah



Binuangen Lebak Banten, dan juga dari Suplyer Kushantono yang asalnya di dapat dari membeli dari Zul serta dari Chandra Pangaribowo yang di dapat dari membeli dari para nelayan"

"Menimbang, bahwa pengiriman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memakai jasa kargo melalui saksi Kushantono dengan tujuan Singapura dan tujuan akhir adalah Vietnam"

16. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana disebutkan diatas adalah keliru, mengingat bahwa faktanya berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan secara jelas menyatakan bahwa para saksi dan Pemohon Kasasi tidak sedang melakukan pengiriman Benih Baby Lobster ke Singapura dengan tujuan akhir Vietnam. Tidak ada seorang pun saksi yang ditangkap di Bandara Soekarno Hatta ataupun tempat-tempat lainnya yang dinyatakan sebagai Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama. Para saksi yaitu saksi Chandra Pangaribowo, saksi Marsamta dan saksi Hermansyah ditangkap pada saat berada di Gudang Dadap Tangerang beserta sejumlah barang bukti berupa 4500 ekor Benih Baby Lobster, saksi Eli Suherli dan saksi Nanang Sopandi ditangkap di perjalanan menuju Muara Kamal untuk menemui saksi Deni atas perintah H. Rohman, saksi H. Rohman ditangkap di Pelabuhan Binguangeun Lebak, Banten, sedangkan Pemohon Kasasi di tangkap di Mall of Indonesia Kelapa Gading:

- Kesaksian Eli Suherli, Nanang Sopandi, H. Rohman alias H. Oman dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah yakni:
  - Saksi tidak mengenal Terdakwa TOTO MONIAGA;
  - Babby lobster milik Saksi H. Rohman alias H. Oman sebanyak 4500 ekor dari Desa Binuageun, Kecamatan Wanassalam, Kabupaten Lebak, Banten untuk diantar ke Dadap Tangerang bukan atas perintah Terdakwa dan;
  - Babby lobster sebanyak 4500 ekor yang dikeluarkan dari Desa Binuageun, Kecamatan Wanassalam, Kabupaten Lebak, Banten untuk diantar ke Dadap Tangerang bukan atas perintah Terdakwa;
- Kesaksian Chandra Pangaribowo, dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah yakni:



- Saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja sejak bulan Mei 2016 dan bertugas untuk menjaga gudang di Perumahan Duta Bandara Permai Dadap;
- Saksi menjelaskan bahwa gudang tersebut digunakan untuk penampungan lobster;
- Saksi bertugas sebagai koordinator penjaga gudang Terdakwa bersama Marsamta, Supriyatno, dan Hermansyah;
- Saksi mendapatkan gaji dari Terdakwa sebesar Rp2.500.000/bulan dan terkadang diberi bonus oleh Terdakwa;
- Saksi menjelaskan benih baby lobster tidak didapatkan Desa Binuageun Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten milik H. Rohman alias H. Oman bukan merupakan pesanan dari Terdakwa;
- Saksi menjelaskan bahwa benih baby lobster yang dikeluarkan dari Desa Binuageun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak Provinsi Banten milik H. Rohman alias H. Oman sebanyak 4500 sepengetahuan saksi akan dikirim ke Agus Purnama yang dititipkan melalui anak buah Agus Purnama bernama Deni, bukan merupakan perintah Terdakwa;
- Saksi menjelaskan bahwa harga lobster Rp15.000,00 untuk yang pasir dan Rp45.000,00 untuk yang mutiara;
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa bekerja dan digaji oleh Mr. Dien untuk mencarikan/mengumpulkan dan mengirimkan benih lobster untuk dikirim ke Singapura dengan tujuan akhir Vietnam dari supplier-supplier;
- Saksi menjelaskan gaji yang didapatkan Terdakwa dari Mr. Dien untuk setiap bulannya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan gaji tersebut di transfer oleh Mr. DIEN melalui Bank BCA Nomor 8700193030 a.n Terdakwa. Adapun kebutuhan operasional seperti membayar ongkos kirim dan perlengkapan gudang seperti plastik, oksigen biasanya Mr. Dien langsung ke supplier;
- Kesaksian Kushantono, dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah yakni:
  - Saksi menjelaskan pernah mengirimkan baby lobster milik Terdakwa ke Singapura;

Hal. 21 dari 39 hal Putusan No. 1149 K/PID.SUS/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa pembayaran dilakukan melalui rekening Terdakwa;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah membeli baby lobster dari Zul sebanyak 3 kali;
- Saksi menjelaskan bahwa pada pengiriman baby lobster yang ke tiga kali adalah melalui relasi ataupun kenalan saksi, yang bekerja di Bandara;
- Keterangan Saksi S.A. Kurniawan, S.KOM (POLRI), dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah yakni:
  - Kemudian kita melakukan penyelidikan lanjutan dengan mengamankan sopir yang bernama Nanang Sopandi dan Eli Suherli yang disuruh oleh H. Rohman mengantar Baby Lobster ke Jakarta untuk di jual ke Agus Purnomo (DPO);
  - Setelah dilakukan pemeriksaan di Gudang TOTO MONIAGA ditemukan beberapa benih Baby Lobster yang siap akan dijual ke luar negeri;
  - Di Gudang, kita temukan beberapa karyawan diantaranya Chandra, Samanta dan Supriyanti alias Dupi;
  - Berdasarkan informasi dari para pekerja tersebut, akhirnya kita melakukan penangkapan terhadap TOTO MONIAGA di daerah Plaza Mol Kelapa Gading;
- Keterangan Terdakwa:
  - Bahwa Terdakwa di tangkap di Mall of Indonesia Kelapa Gading;
  - Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan pengiriman Benih Baby Lobster;
  - Bahwa Terdakwa menerima gaji dari Mr. Dien;

17. Bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, jelas bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi, Toto Moniaga, belum selesai dilakukan, artinya tindak pidana dimaksud belum-lah sempurna. Secara hukum, jikalau pun harus dipaksakan, maka Pemohon Kasasi ataupun Terdakwa lainnya dalam berkas terpisah hanya bisa dikenakan Tindak Pidana Percobaan;

*Judex Facti* Salah Menerapkan Ketentuan Hukum Terkait Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina Sebagaimana Dimaksud dalam PERMEN KP Nomor 56/Kemen-KP/2014

Hal. 22 dari 39 hal Putusan No. 1149 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada paragraph 2 Halaman 35 Putusan Nomor 2002/Pid.Sus/2016/PN.Tng/ yang telah diambil alih dan dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dalam Putusan Nomor 134/PID/2016/PT.BTN, disebutkan:
- "Berdasarkan Permen KP No.56/Kemen-KP/2014 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina tanggal 06 Oktober 2014, membagi wilayah kerja karantina sebagai berikut:
- Wilayah Pelabuhan: Pelabuhan Bojonegoro Kabupaten Serang Banten, Pelabuhan Merak Mas Kota Cilegon Banten, Pelabuhan Ciwandan (Pelindo 11) Kota Cilegon Banten, Pelabuhan Cigading Kota Cilegon Banten, Pelabuhan Tanjung Priuk DKI Jakarta.
  - Wilayah Bandara: Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Husein Sastra Negara."
19. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Kemen-KP/2014 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, maka secara tegas sudah ditentukan pelabuhan dan Bandara yang menjadi wilayah kerja Karantina. Artinya, kewajiban karantina berlaku mutlak di wilayah yang sudah ditentukan tersebut diatas;
20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan melalui keterangan saksi Kurniawan dan Chandra Pangaribowo, jelas bahwa Pemohon Kasasi tidak sedang melakukan pengiriman benih Baby Lobster ke luar negeri. Pemohon Kasasi tertangkap di Mall of Indonesia Kelapa Gading pada tanggal 29 September 2016. Adapun barang bukti benih Baby Lobster sejumlah 4500 dalam perkara *a quo* masih berada dalam Gudang pada saat terjadinya penangkapan terhadap para saksi maupun Pemohon Kasasi, artinya benih Baby Lobster tidak sedang dalam pengiriman ataupun sudah dikirimkan;
21. Bahwa benih Baby Bobster sejumlah 4500 ekor tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian dari Gudang yang terletak di Dadap, Cengkareng yang notabene bukan merupakan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Kemen-KP/2014 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;



22. Selain itu, *Locus Delicti* pengumpulan Benih Baby Lobster yang diusahakan oleh Terdakwa lainnya yaitu H. Rohman/H. Oman berada di Daerah Binuangeun Lebak Banten. Yang mana apabila dikaitkan dengan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran yang wajib dikenakan tindakan karantina sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Kemen-KP/2014 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, maka jelas Gudang wilayah Dadap Tangerang dan Pelabuhan Binuangeun bukan/tidak termasuk dalam Wilayah Karantina;
23. Bahwa apabila *Locus Delicti* Pelabuhan Binuangeun juga dipaksakan menjadi wilayah Karantina, maka sepatutnya demi hukum Terdakwa H. Rohman/H. Oman yang memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan guna tindakan karantina terhadap benih Baby Lobster yang dikumpulkannya dari para nelayan dan bukan Pemohon Kasasi yang notabene tidak saling mengenal dengan H. Rohman/H. Oman. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi H. Rohman, saksi Eli Suherli dan saksi Nanang Sopandi;
24. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Sugeng Sudiarto, A.Pi, MM, Kepala Bidang Operasional dan Penindakan Karantina Ikan dari Kantor Pusat Karantina Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dinyatakan: "dapat dijelaskan bahwa Pelabuhan Kp. Binuangeun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tidak ditetapkan sebagai Pintu Masuk dan Keluaran Media Pembawa Penyakit Ikan dan Hewan Karantina, maka tidak ada kewajiban bagi Tersangka untuk melaporkan kepada pihak Karantina dan untuk dilakukan tindakan karantina"
25. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan ahli Sugeng Sudiarto, A.Pi, MM, Kepala Bidang Operasional dan Penindakan Karantina Ikan dari Kantor Pusat Karantina Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, barang bucri benih Baby Lobster sejumlah 4500 ekor tersebut setelah disita telah di lepas liarkan di laut Pangandaran;
26. Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas maka jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum terkait Penetapan Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Ikan Karantina Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 56/Kemen-Kp/2GL4 dengan mengingat bahwa Gudang Dadap Tangerang maupun Pelabuhan

Hal. 24 dari 39 hal Putusan No. 1149 K/PID.SUS/2017



Binuangeun Lebak Banten bukanlah merupakan wilayah Karantina. Untuk itu Pemohon Kasasi demi hukum harus dibebaskan dari segala dakwaan dan adalah patut menurut hukum apabila putusan banding dibatalkan;

Putusan Banding yang menguatkan Putusan Tingkat Pertama Telah Salah Menerapkan Ketentuan dan Prinsip *Medepledger* (tindak pidana penyertaan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp

27. Putusan Banding yang mengambil alih pertimbangan Putusan Tingkat Pertama, telah salah menerapkan hukum sehubungan dengan penyertaan tindak pidana sebagaimana ditentukan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, karena tidak ada perbuatan Pemohon Kasasi dalam tindak pidana yang didakwaan yang memenuhi syarat suatu *medepleger* (turut melakukan tindak pidana), yakni adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama dan tindakan bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut;

28. Ketentuan tindak pidana mengenai penyertaan yang dirumuskan pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau yang disebut turut serta (*deelneming*), terdiri dari:

- orang yang melakukan (*pledger*);
- orang yang menyuruh melakukan (*doen pledger*); dan
- orang yang turut melakukan (*mede pledger*).
- Ada berbagai doktrin yang memberikan

29. Ada berbagai doktrin yang memberikan penjelasan mengenai tindak pidana penyertaan serta penerapannya sebagai berikut:

- a. Syarat terpenuhinya suatu *mede pleger* turut melakukan tindak pidana Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam Buku "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia"-Edisi Ketiga, halaman 123, yakni adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama dan tindakan bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut;
- b. Berkaitan dengan itu, Prof. Dr. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keizen, dan Mr. E. PH. Sutorius dalam buku Hukum Pidana yang diterbitkan oleh Liberti Yogyakarta Tahun 1995, halaman 249 menyebutkan sebagai berikut, kami kutip dengan penambahan huruf tebal:

Hal. 25 dari 39 hal Putusan No. 1149 K/PID.SUS/2017



"turut serta melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (bekerjasama)."

c. Prof. Satochid Kartanegara menyatakan bahwa *medeplegen* harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

- Harus ada kerjasama yang disadari/diinsyofii (*bezimste samenwerking*); dan
- Harus melakukan perbuatan pelaksanaan (*uitvoerings handeling*);

d. Van Hamel (1927:411) dan Trapman (Hazewinkel Suringa, 1989:376) menyamakan pengertian *medeplegerscimp* dan *medeplegen*, mensyaratkan bahwa dua orang yang dapat termasuk *medeplegers* masing-masing tersendiri harus memenuhi seluruh unsur delik, dengan kata lain bahwa tiap-tiap pelaku-peserta harus memahami semua unsur-unsur delik yang diuraikan Sugeng Sudiarto, A.Pi, MM, Kepala Bidang Operasional dan Penindakan Karantina Ikan dari Kantor Pusat Karantina Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan di dalam Undang-Undang Pidana secara sempurna;

30. Selain itu terdapat juga beberapa Yurisprudensi Putusan Hoge Raad 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, yang kaedah hukumnya sebagai berikut:

"Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu".

31. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi di atas, maka ada dua syarat agar seseorang dapat dikenai perluasan pelaku delik *medepleger*, yakni:

1. Adanya kerja sama secara sadar, artinya ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama;
2. Adanya pelaksanaan fisik secara bersama, artinya adanya perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

32. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* mengenai terpenuhinya unsur penyertaan tindak pidana (*deelneming*) pada diri Pemohon Kasasi dalam tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membawa



pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia dan setiap media pembawa hama dan ikan yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam dan/atau dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia yang dilakukan secara berlanjut", yang kemudian diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten dalam Putusan Banding adalah sebagai berikut (paragraph 6 halaman 36 Putusan Nomor 2002/Pid.Sus/2016/PN. Tng);

"Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pengiriman Benih Baby Lobster dari Gudangnya Terdakwa Ehta Bandara Permai Blok J 4 no.12 Dadap Jati Mulya Tangerang, berawal dari benih baby lobster yang sudah ada di gudang tersebut dan di packing oleh anak buahnya Terdakwa yakni Hermansyah, Supriyanto dan Marsanta selanjutnya diserahkan kepada Kushantono untuk dikirim setelah sebelumnya ditransfer uang untuk biaya pengiriman oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk sekali pengiriman 1 (satu) kopernya. Begitu juga benih baby lobsters yang ada pada Kushantono milik Terdakwa juga di packing Kushantono untuk dikirim ke Singapura dengan tujuan akhir Vietnam, semuanya adalah untuk kepentingan Terdakwa TOTO MONIAGA yang tujuan akhirnya adalah kepada Mr. Dien di Vietnam dimana Terdakwa TOTO MONIAGA mendapatkan gaji dari Mr. Dien tersebut setiap bulannya"

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, Terdakwa Toto Moniaga dalam hal ini bertindak sebagai turut serta melakukan suatu perbuatan berupa proses pengiriman benih baby lobster dari Indonesia ke Singapura dengan tujuan akhir Vietnam, sehingga unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi"

33. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas merupakan penerapan prinsip *medepleger* dalam hukum pidana yang keliru, karena pertimbangan *Judex Facti* tersebut sama sekali tidak menguraikan mengenai perbuatan-perbuatan Pemohon Kasasi yang menunjukkan adanya kerja sama secara sadar dan pelaksanaan fisik secara bersama untuk menyelesaikan delik sebagaimana ditentukan dalam doktrin dan yurisprudensi yang kami kutip di atas;
34. Sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, untuk memenuhi unsur penyertaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) Ke-1

Hal. 27 dari 39 hal Putusan No. 1149 K/PID.SUS/2017



KUHP, selain adanya niat jahat yang sama dengan pelaku lainnya, seorang Terdakwa itu juga harus melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagai kerja sama yang sempurna dan erat yang ditujukan pada satu tujuan yang sama. Dalam hal ini sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, harus ada perbuatan-perbuatan dari Pemohon Kasasi yang sedemikian rupa hingga menjadi suatu kerja sama yang erat dengan pihak-pihak lain dengan tujuan "dengan sengaja membawa pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia dan setiap media pembawa hama dan ikan yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam dan/atau dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia yang dilakukan secara berlanjut",

35. Namun syarat tersebut tidak terpenuhi oleh karena tidak ada kerja sama secara sadar antara Pemohon Kasasi baik dengan saksi H. Rohman, saksi Eli Suherli maupun saksi Nanang Sopandi serta tidak ada kerjasama secara sadar dan tidak ada pelaksanaan secara fisik oleh Pemohon Kasasi;

36. Berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan, Pemohon Kasasi tidak saling mengenai dengan saksi H. Rohman, saksi Eli Suherli, saksi Nanang Sopandi. Adapun saksi Kushantono sebagaimana terungkap di persidangan bekerjasama dengan saksi Deni dan Agus Purnomo (Daftar Pencarian Orang). Kedudukan Pemohon Kasasi adalah sama dengan saksi Marsamta, Chandra Pangaribowo dan saksi Hermansyah, yaitu orang yang bekerja dan menerima upah dari Mr. Dien;

- Kesaksian Eli Suherli, Nanang Sopandi, H. Rohman abas H. Oman dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah yakni:
  - Saksi tidak mengenai Terdakwa TOTO MONIAGA;
  - Babby lobster milik Saksi H. Rohman alias H. Oman sebanyak 4500 ekor dari Desa Binuageun, Kecamatan Wanassalam, Kabupaten Lebak, Banten untuk diantar ke Dadap Tangerang bukan atas perintah Terdakwa;
- Kesaksian Chandra Pangaribowo, dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah yakni:
  - Saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja sejak bulan Mei 2016 dan bertugas untuk menjaga gudang di Perumahan Duta Bandara Permai Dadap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa gudang tersebut digunakan untuk penampungan lobster;
- Saksi bertugas sebagai kordinator penjaga gudang Terdakwa bersama Marsamta, Supriyatno, dan Hermansyah;
- Saksi mendapatkan gaji dari Terdakwa sebesar Rp.2.500.000/ bulan dan terkadang diberi bonus oleh Terdakwa;
- Saksi menjelaskan benih baby lobster tidak didapatkan Desa Binuageun Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Privinsi Banten milik H. Rohman alias H. Oman bukan merupakan pesanan dari Terdakwa;
- Saksi menjelaskan bahwa benih baby lobster yang dikeluarkan dari Desa Binuangeun Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Privinsi Banten milik H. Rohman abas H. OMAN sebanyak 4500 sepengetahuan saksi akan dikirim ke Agus Purnama yang dititipkan melalui anak buah Agus Purnama bernama Deni, bukan merupakan perintah Terdakwa;
- Saksi menjelaskan bahwa harga lobster Rp15.000,00 untuk yang pasir dan Rp45.000,00 untuk yang mutiara.
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa bekerja dan digaji oleh Mr. Dien untuk mencari/mengumpulkan dan mengirimkan benih lobster untuk dikirim ke Singapura dengan tujuan akhir Vietnam dari supplier-supplier
- Saksi menjelaskan gaji yang didapatkan Terdakwa dari Mr. Dien untuk setiap bulannya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan gaji tersebut ditransfer oleh Mr. Dien melalui Bank BCA Nomor 8700193030 a.n Terdakwa. Adapun kebutuhan operasional seperti membayar ongkos kirim dan perlengkapan gudang seperti plastik, oksigen biasanya Mr. Dien langsung ke supplier;
- Kesaksian Kushantono, dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah yakni:
  - Saksi menjelaskan pernah mengirimkan baby lobster milik Terdakwa ke Singapura;
  - Saksi menjelaskan bahwa pembayaran dilakukan melalui rekening Terdakwa;

Hal. 29 dari 39 hal Putusan No. 1149 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah membeli baby lobster dari Zul sebanyak 3 kali;
  - Saksi menjelaskan bahwa pada pengiriman baby lobster yang ke tiga kali adalah melalui relasi ataupun kenalan saksi, yang bekerja di Bandara;
37. Bahwa walaupun Pemohon Kasasi pernah melakukan pengiriman baby lobster ke Singapura, bukan atas kemauan dan perbuatan Pemohon Kasasi dengan kesadaran bekerja sama guna beroleh keuntungan, melainkan hanya bekerja dan digaji oleh Mr. Dien sejak Agustus 2016 untuk mencarikan/ mengumpulkan dan mengirimkan benih lobster dari supplier-supplier yang berbeda dan gaji yang didapatkan Pemohon Kasasi setiap bulannya dari Mr. Dien sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan gaji tersebut di transfer oleh Mr. Dien melalui Bank Central Asia Nomor 8700193030 a.n Terdakwa;
38. Bahwa andaipun Pemohon Kasasi melakukan perbuatan untuk mencarikan/mengumpulkan benih lobster yang disimpan di Gudang Duta Bandara Permai Blok J 4 No.12 Dadap Jati Mulya Tangerang yang nantinya akan diekspor ke Vietnam transit Singapura adalah dalam kapasitasnya selaku orang suruhan Mr. DIEN (Vietnam), hal mana terungkap dalam persidangan melalui keterangan Terdakwa dan saksi Chandra Pangaribowo;
39. Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan tidak adanya niat jahat maupun rangkaian perbuatan-perbuatan Pemohon Kasasi yang menjadi suatu kerja sama yang erat dan diinsyafi baik dengan saksi H. Rohman ataupun orang lain yang bertujuan untuk membawa pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia dan setiap media pembawa hama dan ikan yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam dan/atau dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia, maka merujuk Putusan Hoge Raad (HR) tertanggal 9 Februari 1914 dan doktrin sebagaimana kami kutip di atas, Pemohon Kasasi tidak memenuhi unsur-unsur dan tidak dapat dipidana berdasarkan ketentuan penyertaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
40. Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami berpendapat bahwa Putusan Banding yang menguatkan dan mengambil-alih pertimbangan Putusan Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan ketentuan tindak pidana



penyertaan (*deelneming*) sebagaimana ditentukan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga Pemohon Kasasi demi hukum harus dibebaskan dari segala dakwaan, dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banten patut menurut hukum untuk dibatalkan;

II. Cara Mengadili *Judex Facti* dalam Perkara A-Quo Tidak Dilaksanakan Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang

*Judex Facti* dalam Mengadili Tidak Menerapkan Asas Minimum Pembuktian Karena Ternyata Pertimbangan Putusan Tidak Didasarkan Pada 2 (Dua) Alat Bukti yang Sah, Khususnya dalam Mempertimbangkan Unsur Dengan Sengaja Membawa Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang akan Dikeluarkan dari Wilayah Republik Indonesia dan Setiap Media Pembawa Hama dan Ikan yang Dimasukkan, Dibawa atau Dikirim dari Suatu Area Lain di Dalam dan/atau Dikeluarkan dari Wilayah Republik Indonesia

41. Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili dan menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHP jo. 185 ayat (1) KUHP, yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Pemohon Kasasi yang bersalah melakukannya;

42. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana dikuatkan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding dalam mempertimbangkan telah terpenuhinya unsur "dengan sengaja membawa pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia dan setiap media pembawa hama dan ikan yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam dan/atau dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia" pada halaman 32 Putusan Nomor 2002/Pid.Sus/2016/PN. Tng, dan kemudian memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, benar Terdakwa Toto Moniaga telah mengirimkan Benih Lobster yang di dapat dari membeli dari Suplyer Agus Purnama melalui anak buahnya yang hentama Deny yang Benih Baby Lobsternya berasal dari H.Rohman/H.Oman dan H. Rohman memperoleh benih Baby Lobster tersebut dari para nelayan di Daerah Binuangen Lebak Banten, dan juga dari Suplyer Kushantono yang asalnya di dapat dari membeli dari Zul serta dari Chandra Pangaribowo



yang di dapat dari membeli dari para nelayan" (vide paragraph 4 halaman 33 Putusan Nomor 2002/Pid.Sus/2016/PN.Tng)

"Menimbang, bahwa pengiriman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memakai jasa kargo melalui saksi Kushantono dengan tujuan Singapura dan tujuan akhir adalah Vietnam" (vide paragraph 5 halaman 33 Putusan Nomor 2002/Pid.Sus/2016/PN,Tng)

"Dan apa yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan berulang-ulang dengan penuh kesadaran karena Terdakwa harus bekerja dan berpenghasilan serta akibat yang dilakukannya juga telah diketahuinya". (vide paragraph 6 halaman 33 Putusan Nomor 2002/Pid.Sus/2016/PN. Tng);

Bahwa dalam "Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, pengertian "Dengan Sengaja" adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada niat atau kehendak dengan kesadaran penuh akan apa yang diperbuat serta akibat apa yang dikehendaki atas perbuatan tersebut;

43. Bahwa namun demikian, apabila lebih jauh diperiksa pertimbangan putusan *Judex Facti*, maka *Judex Facti* tidak mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti yang sah karena tidak mendasarkan pada keterangan saksi-saksi yang didengarkan di bawah sumpah di depan persidangan, namun justru semata-mata merujuk pada surat dakwaan maupun surat tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, pertimbangan unsur tersebut tidak didasarkan pada suatu alat bukti yang sah sebagaimana dipersyaratkan oleh KUHAP dalam mengadili perkara tindak pidana;

44. Bahwa apabila *Judex Facti* mengadili perkara *a-quo* dengan berdasar pada alat bukti yang sah di depan persidangan, maka konteks peristiwanya bukanlah seperti yang digambarkan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan Tuntutannya yang kemudian diteruskan oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Fakta peristiwa yang terungkap berdasarkan keterangan saksi adalah bahwa baik Pemohon Kasasi maupun para saksi yang dihadapkan di muka persidangan ditangkap ataupun dikenai proses hukum pidana bukan sedang mengirimkan benih Baby Lobster ke Singapura ataupun Vietnam. Para saksi ditangkap saat berada di Gudang Dadap, Tangerang ataupun dalam perjalanan membawa koper dari satu Gudang ke Gudang lainnya, adapun Pemohon Kasasi sendiri ditangkap pada saat berada di Mall of Indonesia Kelapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi dan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang dinyatakan di muka persidangan:

- Keterangan Saksi S.A. Kurniawan, S.KOM (POLRI), dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah yakni:
  - Kemudian kita melakukan penyelidikan lanjutan dengan mengamankan sopir yang bernama Nanang Sopandi dan Eli Suherli yang disuruh oleh H. Rohman mengantar Baby Lobster ke Jakarta untuk di jual ke Agus Purnomo (DPO);
  - Setelah dilakukan pemeriksaan di Gudang TOTO MONIAGA ditemukan beberapa benih Baby Lobster yang siap akan dijual ke luar negeri;
  - Di gudang, kita temukan beberapa karyawan diantaranya Chandra, Samanta dan Supriyanti alias Dupi;
  - Berdasarkan informasi dari para pekeria tersebut, akhirnya kita melakukan penangkapan terhadap TOTO MONIAGA di daerah Plaza Mol Kelapa Gading;
- Keterangan Terdakwa:
  - Bahwa Terdakwa di tangkap di Mall of Indonesia Kelapa Gading
  - Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan pengiriman Benih Baby Lobster;
  - Bahwa Terdakwa menerima gaji dari Mr. Dien;

45. Bahwa selanjutnya dalam menimbang unsur "dengan sengaja membawa pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia dan setiap media pembawa hama dan ikan yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam dan/atau dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia", Majelis Hakim judex Factie juga menyebutkan: "bahwa persyaratan yang harus dipenuhi terhadap media pembawa (benih Lobster) yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang menyebutkan bahwa setiap media pembawa hama dan penyakit ikan yang akan dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan;

Hal. 33 dari 39 hal Putusan No. 1149 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina;  
(vide paragraph 3 halaman 35 Putusan Nomor 2002/Pid.Sus/2016/PN.Tng)

"Menimbang bahwa Terdakwa mengirim benih Baby Lobster tersebut ke Singapura dengan tujuan akhir Vietnam tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen karantina berupa sertifikat kesehatan" (vide paragraph 1 halaman 36 Putusan Nomor 2002/Pid.Sus/2016/PN.Tng)

"Menimbang bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam proses pengiriman benih Baby Lobster ke Singapura dengan tujuan akhir Vietnam tanpa dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan serta tidak melalui pemeriksaan karantina Karena dilakukan melalui jasa pengiriman kargo, telah termasuk dalam kategori tidak melalui tindakan karantina melanggar Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. (vide paragraph 3 halaman 36 Putusan Nomor 2002/Pid.Stts/2016/PN.Tng);

46. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* ini juga tidak di dasarkan pada pembuktian yang kuat sebagaimana di syaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, mengingat bahwa Pemohon Kasasi tidak sedang mengirimkan benih Baby Lobster ke Singapura dengan tujuan akhir Vietnam;  
Selain itu barang bukti Benih Baby Loster sejumlah 4500 ekor tersebut secara nyata diamankan dari Gudang yang berada di wilayah Dadap Tangerang. Demikian pula *Locus Delicti* pengumpulan Benih Baby Lobster yang diusahakan oleh Terdakwa H. Rohman/H. Oman berada di Daerah Binuangeun Lebak Banten. Yang mana apabila dikaitkan dengan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran yang wajib dikenakan tindakan karantina sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Kemen-KP/2014 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, maka jelas Gudang wilayah Dadap Tangerang dan Pelabuhan Binuangeun bukan/tidak termasuk dalam Wilayah Karantina. Hal ini diperkuat oleh Keterangan Ahli Sugeng Sudiarto, A.Pi, MM, Kepala Bidang Operasional dan Penindakan Karantina Ikan dari Kantor Pusat Karantina Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang menyatakan "dapat dijelaskan bahwa Pelabuhan Kp. Binuangeun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tidak ditetapkan sebagai



Pintu Masuk dan Keluaran Media Pembawa Penyakit Ikan dan Hewan Karantina, maka tidak ada kewajiban bagi Tersangka untuk melaporkan kepada pihak Karantina dan untuk dilakukan tindakan karantina"

47. Dengan demikian apabila *Judex Facti* mengadili perkara *a quo* berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 185 KUHAP maka *Judex Facti* seharusnya tidak sampai pada kesimpulan bahwa Pemohon Kasasi "dengan sengaja membawa pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia dan setiap media pembawa hama dan ikan yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam dan/atau dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia". *Judex Facti* seharusnya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan perbuatan tersebut di atas sehingga harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya. Pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti*, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan kurungan yang dijatuhkan pada Terdakwa dan mohon agar Terdakwa tetap dipidana sesuai tuntutan Penuntut Umum yaitu selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;

Bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori kasasinya yang mohon pidana Terdakwa diperberat tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidanaan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* kurang mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa atau

Hal. 35 dari 39 hal Putusan No. 1149 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Facti* menjatuhkan hukuman yang tidak diatur dalam ketentuan hukum. Ternyata Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya keadaan memberatkan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta membawa pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia dan setiap media pembawa hama yang dimasukkan dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam dan/atau dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia,” didasarkan pada pertimbangan unsur-unsur Dakwaan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah mengirimkan benih lobster melalui anak buahnya bernama Deny, yang benih lobsternya berasal dari H. Rohman/H. Oman dan H. Rohman/H. Oman memperoleh benih lobster tersebut dari para nelayan di daerah Binuangeun Lebak Banten dan juga dari suplyer Kushantono yang asalnya membeli dari dari Zul dan Chandra Pangaribowo yang didapat dari para nelayan. Pengiriman tersebut dilakukan dengan menggunakan kargo dengan tujuan Singapura dan Vietnam. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 7, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 64 KUHP;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan

Hal. 36 dari 39 hal Putusan No. 1149 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat 1 a, b, c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat Putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki, karena terdapat keadaan yang meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan *Judex Facti* yaitu baby lobster yang akan dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia masih dapat diselamatkan dikembalikan/dilepaskan di wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten Nomor 134/PID/2016/PT.BTN tanggal 14 Desember 2016 yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2002/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 24 November 2016 akan diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 *jo.* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 193 ayat (1) *jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 87 dan Pasal 241 KUHP, Pasal 31 ayat (1) *jo.* Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **TOTO MONIAGA** tersebut;

Hal. 37 dari 39 hal Putusan No. 1149 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 134/PID/2016/PT.BTN tanggal 14 Desember 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2002/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 24 November 2016 tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOTO MONIAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja turut serta membawa pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia dan setiap media pembawa hama dan ikan yang dibawa atau dikirim dari suatu area lain didalam dan/ atau dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia yang dilakukan secara berlanjut”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOTO MONIAGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Iphone 5 S warna silver;
  - Barang bukti benih Baby Lobster sebanyak 8500 ekor dilepas liarkan di laut Pangandaran, dan yang disisihkan sebanyak 200 ekor untuk dijadikan barang bukti dipersidangan, agar dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah pasport Indonesia asli atas nama Toto Moniaga, dikembalikan kepada Terdakwa Toto Moniaga;
6. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 oleh **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H.,M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua

Hal. 38 dari 39 hal Putusan No. 1149 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd/  
**Desnayeti, M., S.H.,M.H.**,  
Ttd/  
**Maruap D. Pasaribu, S.H.,M.Hum.**,

Ketua Majelis,  
Ttd/  
**Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**,

Panitera Pengganti  
Ttd/  
**Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. 195904301985121001

Hal. 39 dari 39 hal Putusan No. 1149 K/PID.SUS/2017